

**PERSEPSI MASYARAKAT ADAT DI ERA MODERNISASI DALAM  
MEMAKNAI BUDAYA SESAN PERKAWINAN SUKU LAMPUNG DI  
KELURAHAN KOTA ALAM KOTABUMI LAMPUNG UTARA**

(SKRIPSI)

Oleh

Nurlaili Husna

(2013032002)



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARAGANEGARAAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2024**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MASYARAKAT ADAT DI ERA MODERNISASI DALAM MEMAKNAI BUDAYA SESAN PERKAWINAN SUKU LAMPUNG DI KELURAHAN KOTA ALAM KOTABUMI LAMPUNG UTARA**

**Oleh**

**Nurlaili Husna**

Tujuan diadakan penelitian ini yaitu guna mendeskripsikan persepsi masyarakat adat di era modernisasi dalam memaknai budaya sesan perkawinan suku Lampung di kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam pelaksanaannya membutuhkan informan yaitu sumber informasi. Informan yang dipilih haruslah seseorang yang benar-benar memahami kultur atau situasi yang ingin diteliti untuk memberikan informasi kepada peneliti. Pada penelitian ini yang akan menjadi informan ialah Masyarakat Adat, Masyarakat Modern dan Tokoh Adat Lampung yang berada di Kelurahan Kota Alam. Mengenai hasil dari penelitian ini berdasarkan pemahaman tanggapan dan harapan mendapat respon positif. Masyarakat telah memahami dan mampu mendeskripsikan tentang budaya sesan perkawinan suku Lampung Pepadun. Masyarakat berharap agar budaya sesan tetap terjaga, bertahan serta dilestarikan di era modernisasi seperti ini karena sesan merupakan sebuah peninggalan budaya yang sudah dijalankan secara terus-menerus sejak dahulu.

**Kata kunci : *adat Lampung, budaya sesan, perkawinan***

## **ABSTRACT**

### ***PERCEPTIONS OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN THE MODERNIZATION ERA IN MEANING OF LAMPUNG TRIBE MARRIAGE SESAN CULTURE IN KOTA NALAM KOTABUMI LAMPUNG UTARA***

*By*

Nurlaili Husna

*The purpose of this research is to describe the perceptions of indigenous peoples in the era of modernization in interpreting the culture of wedding ceremonies of the Lampung tribe in the Kota Alam Kotabumi sub-district of North Lampung. This research uses a qualitative descriptive method in its implementation requiring informants, namely sources of information. The informant chosen must be someone who really understands the culture or situation you want to study in order to provide information to the researcher. In this research, the informants will be Indigenous Peoples, Modern People and Lampung Traditional Figures in Kota Alam Subdistrict. Regarding the results of this research, it is based on understanding the response and the hope of receiving a positive response. The community understands and is able to describe the marriage ceremony culture of the Lampung Pepadun tribe. The community hopes that sesan culture will remain intact, survive and be preserved in this era of modernization because sesan is a cultural heritage that has been carried out continuously since ancient times.*

***Key words*** : Lampung customs, sesan culture, marriage

**PERSEPSI MASYARAKAT ADAT DI ERA MODERNISASI DALAM  
MEMAKNAI BUDAYA SESAN PERKAWINAN SUKU LAMPUNG DI  
KELURAHAN KOTA ALAM KOTABUMI LAMPUNG UTARA**

Oleh

Nurlaili Husna

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT ADAT DI ERA MODERNISASI DALAM MEMAKNAI BUDAYA SESAN PERKAWINAN SUKU LAMPUNG DI KELURAHAN KOTA ALAM KOTABUMI LAMPUNG UTARA**

Nama Mahasiswa : **Nurlaili Husna**

NPM : **2013032002**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.**

**Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.**

NIP 19870602 200812 2 001

NIK 231601840309101

**2. Mengetahui**

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn

**Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**

**Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.**

NIP 19741108 200501 1 003

NIP 19870602 200812 2 001

**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



**Sekretaris**

**: Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing**

**: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**★ Prof. Dr. Sunyono, M.Si.**

**NIP.19651230 199111 1 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 01 Februari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah :**

Nama : Nurlaili Husna  
Npm : 2013032002  
Prodi/Jurusan : PPKN/ Pendidikan IPS  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, GG. Elang 5, Kotabumi Lampung Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat pada karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi.

Kotabumi, 15 Februari 2024



Nurlaili Husna

2013032002

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara, pada tanggal 23 januari 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak M. Arief Rahman dan Ibu Emilia.

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh antara lain:

1. 2009-2015 SD Negeri 3 Tanjung Aman
2. 2015-2017 SMP Negeri 3 Kotabumi
3. 2017-2020 SMA Negeri 3 Kotabumi

Pada tahun 2020 penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi PPkn ( Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ) melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi).



## **MOTTO**

**“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”**

**( Q.S. Al-Insyirah:6 )**

**“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”**

**(Tan Malaka)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT  
Atas segala kemudahan, limpahan Rahmat dan karunia-nya  
Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti  
Dan Kecintaanku kepada:

Kedua Orangtuaku, Mamiku yang sangat aku cintai sepenuh hati Emilia dan Papi  
terhebatku M. Arief Rahman yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang  
penuh, mendidik dan memberikan motivasi dan semangat bahkan melakukan  
pengorbanan yang tiada ternilai harganya untuk diriku beserta keberhasilanku

Serta

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat, kasih sayang dan kemurahannya yang tidak pernah putus sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Adat di Era modernisasi dalam memaknai Budaya Sesan Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Ibu Yunisca Normalisa, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Edi Siswanto S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II sekaligus pembimbing akademik, dan Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si.,selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah mengesahkan skripsi ini
2. Bapak Dr. Riswandi,M.Pd., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerja sama Fakultaas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Albert Maydiantoro, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultaas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultaas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd selaku Dosen Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahun Sosial Fakultaas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
6. Ibu Yunisca Normalisa, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultaas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing 1 terimakasih atas saran dan masukannya.
7. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang telah memberi masukan dan syarat dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Berchah Pitoewas M.H selaku Dosen Pembahas I yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembahas II yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Seluruh Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Lampung.

11. Bapak Heri Suherman selaku Lurah Kota Alam Kotabumi Lampung Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Tokoh Adat dan Seluruh Masyarakat di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian
13. Kepada kedua orang tuaku tersayang, tercinta, terkasih Mami Emilia dan Papi M. Arief Rahman yang telah membesarkan , mendidik , memberikan kasih sayang, mendoakan dan memberikan motivasi dan semua pengorbanan yang tiada terkira nilainya dalam segi apapun. Terimakasih telah memberikan ketulusan, keikhlasan , kesabaran terhadap diriku, telah mengajari banyak hal dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga kalian (malaikatku) dalam Rahmat,keimanan dan ketaqwaan.
14. Kakakku tersayang Eriantina, S.E dan Nur Azizah, S.Pd serta Adikku Marisa Arilia yang selalu memberikan semangat dan mendoakan keberhasilanku.
15. Sahabat-sahabat terbaikku, Nisrina Hardianti, Reza Nuryana, Hana Faiha, Alifia Ayu Azzahra, Wahyu Lestari, Anita Najladhia, Melisa Nur Azizah, terimakasih untuk kalian semua.
16. Sahabat baik ku selama kuliah Dwi Chintia Aprilia, Thalia Aisyah Putri, Suci Insyirah Abbas, Siti Robiah, Ira Rahmawati, Barin Briliance.
17. Teman teman seperjuanganku di Program Studi PPKn angkatan 2020 serta kakak tingkat terima kasih untuk arahan, nasihat serta kerja sama selama berjuang di PPKn
18. Keluarga Besar KKN dan PLP periode di Desa Banjar Agung Way Kanan Chairani Kartini, Rani Thifal, Indah Akmal, Anti Agustina, Andre, Fuji, Dewi.
19. Semua Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan ,bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Kotabumi, 20 November 2024

Nurlaili Husna

NPM 20130320

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Fokus Penelitian.....	9
c. Pembatasan Penelitian.....	9
d. Pertanyaan Penelitian.....	9
e. Tujuan Penelitian.....	10
f. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
g. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
a. Ruang Lingkup Ilmu.....	11
b. Ruang Lingkup Subjek.....	11
c. Objek Penelitian.....	11

d. Lokasi Penelitian.....	12
e. Waktu Penelitian.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Deskripsi Teori .....	13
1. Tinjauan tentang Persepsi Masyarakat Adat di Era Modernisasi .....	13
a. Pengertian Persepsi .....	13
b. Faktor - Faktor yang mempengaruhi persepsi .....	16
c. Pengertian Masyarakat .....	17
d. Pengertian Modernisasi.....	21
e. Karakteristik Modernisasi .....	22
2. Tinjauan Tentang Budaya Sesan pada Perkawinan suku Lampung .....	23
a. Pengertian Budaya.....	23
b. Pengertian Sesan .....	25
c. Sejarah Masyarakat Lampung.....	26
d. Sistem Sosial Budaya Masyarakat Lampung.....	31
e. Proses Pelaksanaan Budaya Sesan .....	34
f. Nilai filosofis yang Terkandung dalam Pelaksanaan Budaya Sesan dalam Perkawinan Suku Lampung.....	35
g. Pengertian Hukum Adat.....	36
h. Ciri-Ciri Hukum Adat .....	36
i. Perkawinan Menurut Undang-Undang .....	37
j. Asas-Asas Perkawinan .....	37
k. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	38
l. Kajian Penelitian yang Relevan .....	38
m. Kerangka Pikir .....	39
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	42
B. Informan .....	43
C. Definisi Variabel.....	43
a. Definisi Konseptual.....	43
b. Definisi Operasional .....	44
D. Jenis Data.....	45

1. Data Primer .....	45
2. Data Sekunder .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
1. Metode Wawancara .....	45
2. Metode Observasi .....	46
3. Metode Dokumentasi .....	47
F. Teknik Pengolahan Data.....	47
1. Tahap editing.....	48
2. Tahap interpretasi .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	48
1. Reduksi Data .....	49
2. Penyajian Data (Display Data).....	49
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) .....	50
H. Uji Keabsahan.....	50
1. Kredibility Kriteria.....	51
I. Instrumen Penelitian.....	52
J. Langkah-Langkah Penelitian .....	52
1. Pengajuan Judul .....	52
2. Penelitian Pendahuluan .....	52
3. Pengajuan Rencana .....	53
4. Penyusunan Kisi dan Instrument Penelitian.....	53
5. Pelaksanaan Penelitian.....	54
K. Rencana Penelitian.....	55
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
Sejarah Singkat Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Kota Alam .....	56
1. Profil Kelurahan Kota Alam .....	59
2. Letak Administrasi.....	63
3. Luas Wilayah Kelurahan Kota Alam.....	64
4. Keadaan Penduduk Kelurahan Kota Alam.....	65
5. Sarana dan Prasarana.....	66

B. Deskripsi Data Penelitian.....	67
1. Pemahaman masyarakat adat di Era modernisasi dalam memaknai budaya sesan Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara.....	67
2. Tanggapan masyarakat adat di era modernisasi dalam memaknai budaya sesan perkawinan suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara.....	82
3. Harapan masyarakat adat di era modernisasi dalam memaknai Budaya Sesan Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara.....	88
C. Pembahasan.....	99
D. Keunikan Hasil Penelitian.....	107
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
A. KESIMPULAN.....	108
B. SARAN .....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Struktur Organisasi Kelurahan Kota Alam.....	62
Tabel 2. Luas Wilayah Kelurahan Kota Alam.....	64
Tabel 3. Tingkat pendidikan kelurahan Kota Alam tahun 2023.....	65
Tabel 4. Rincian penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kelurahan Kota Alam.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 2 Analisis data model interaktif.....	58
Gambar 3 Rencana Penelitian.....	55
Gambar 4 Sesat Agung Kota Alam.....	56
Gambar 5 Profil Kelurahan Kota Alam.....	59
Gambar 6 Wawancara bersama Masyarakat Adat 1.....	68
Gambar 7 Wawancara bersama Masyarakat Adat 2.....	69
Gambar 8 Wawancara bersama Masyarakat Modern 1.....	70
Gambar 9 Wawancara bersama Masyarakat Modern 2.....	71
Gambar 10 Wawancara bersama Tokoh Adat 1.....	72
Gambar 11 Wawancara bersama Tokoh Adat 2.....	73
Gambar 12 Barang-barang sesan yang akan diberikan pihak Wanita kepada pihak laki-laki.....	78
Gambar 13 Peneliti bersama beberapa sesan berupa peralatan rumah tangga.....	78
Gambar 14 Meja rias termasuk sebagai perlengkapan sesan yang akan diberikan.....	79
Gambar 15 Barang sesan dinaikkan keatas mobil dan akan dibawa ke-kediaman pihak laki-laki.....	80
Gambar 16 Proses Penyerahan barang sesan dari pihak Perempuan kepada pihak	

Laki-laki.....	80
Gambar 17 Pemberian uang jujur dari pihak laki-laki kepada Perempuan.....	88

## **Daftar Lampiran**

1. Surat Rencana Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Penetapan Komisi Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan
5. Surat Rekomendasi Seminar Proposal
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Balasan Penelitian
8. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
9. Pedoman Wawancara
10. Kisi- Kisi Pedoman Observasi
11. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi
12. Uji Kredibilitas data 1). Perpanjangan Waktu 2). Triangulasi Data
13. Dokumentasi

## I. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak ragam keunikan diantaranya budaya, seperti di beberapa pulau baik dari Sabang sampai Merauke. Beraneka ragam budaya yang ada di Nusantara serta adat-istiadat masih dijaga dan dilakukan oleh masyarakatnya. Peran masyarakat melestarikan adat budaya sangat penting dengan cara pembinaan yang mencakup bahasa, aksara, dan budaya. Ragam budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia beragam baik dari budaya setiap provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Budaya di Indonesia merupakan budaya yang telah lahir sejak nenek moyang sebelum generasi baru. Budaya harus dijaga dan dilestarikan dengan baik. Berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Indonesia ialah negara kepulauan yang memiliki sebuah asset kebudayaan nasional diantaranya suku dan budaya. Salah satu kebudayaan yang masih diwariskan secara turun-temurun hingga ke generasi saat ini ialah budaya atau tradisi pada perkawinan. Salah satunya suku Lampung yang berada di pulau Sumatera. Masyarakat Lampung hingga saat ini tetap menjaga budaya dan adat istiadatnya, karena kebudayaan dan adat istiadat dikembangkan atau dilestarikan bukan hanya sebagai hiburan semata namun sebagai pengatur norma hidup bermasyarakat serta sebagai jati diri bangsa yang berbudaya.

Nilai dasar menjadi pegangan pokok suku bangsa Lampung tercantum dalam ungkapan "*Tando nou Ulun Lampung, wat piil pesengiri, You balak piil ngemik malou, igo diri, ulah nou bejuluk you beadek, iling mewari ngejuk ngakuk memui nyimah ulah nou pandai you nengah you nyappur, ngubali jejamo, begawey balak, sakai sambayan*". Secara harfiah ungkapan di atas berarti tandanya orang Lampung, ada piil pesengiri, ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri. Karena lebih bernama besar dan bergelar. Suka bersaudara, terbuka tangan. Karena pandai, ia ramah suka bergaul mengolah bersama pekerjaan besar, tolong-menolong. Nilai dasar falsafah Hidup masyarakat Lampung lazim disebut dengan "Piil pesengiri" yang terdiri atas lima unsur pokok yaitu:

- 1) *Piil Pesengiri*, yaitu segala sesuatu yang menyangkut harga diri. Prilaku dan sikap yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun berke-lompok. Dalam hal tertentu orang Lampung dapat mempertaruhkan apa saja untuk mempertahankan piil pesengiri tersebut.
- 2) *Sakai sambayan*. Meliputi pengertian yang luas termasuk di dalamnya gotong-royong. tolong-menolong. Bahu-membahu dan saling memberi segala sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain. Bukan hanya yang bersifat materi saja melainkan juga dalam arti moral dan pemikiran.
- 3) *Nemui nyimah*, yang berarti bermurah hati. Ramah-tamah terhadap semua pihak. baik orang dalam sekeluarga atau orang lain. Jadi, bermurah hati dengan memberikan segala sesuatu yang ada, juga bermurah hati dalam tutur kata dan sopan-santun yang ramah-tamah terhadap tamu mereka.
- 4) *Nengah nyappur*, yang berarti keharusan ikut bergaul di tengah masyarakat dengan ikut serta berpartisipasi dalam segala hal yang baik
- 5) *Bejuluk beadek*, didasarkan pada "*Kitey Gemetey*" yang diwarisi turun-temurun menghendaki agar seseorang di samping mempunyai nama, juga diberi gelar sebagai panggilan untuknya. Ini berarti juga perjuangan untuk meningkatkan derajat kehidupan dalam masyarakat.

Adanya dua jurai dari suku Lampung membuat adanya perbedaan pula pada sistem perkawinannya. Tata cara perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya berbentuk perkawinan dengan cara lamaran (rasan tuha) dengan Sebambangan (Larian). Perkawinan dengan cara lamaran (rasan tuha) adalah dengan memakai jujuk, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (sesan), dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung. Sedangkan, perkawinan Sebambangan (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak.

Prosesi perkawinan adat lampung adalah sebagai berikut :

1. Rangkaian Prosesi Pernikahan *Nindai/Nyubuk*
2. *Be Ulih-ulihan* (bertanya)
3. *Bekado*
4. *Nunang* (melamar)
5. *Nyirok* (ngikat)
6. *Manjeu* (Berunding)
7. *Sesimburan* (dimandikan)
8. *Betanges* (mandi uap)
9. *Berparas* (cukuran)
10. Upacara akad nikah atau ijab kabul

Adat pepadun tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat dalam resepsi pernikahan. Adat ini merupakan adat yang sudah turun temurun yang diajarkan oleh nenek moyang masyarakat pepadun di Lampung. Kebudayaan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial artinya hubungan antara manusia dengan lingkungan dihubungkan dengan kebudayaan. Jadi terbentuknya kebudayaan berawal dari timbal balik terhadap keadaan kondisi sosial, ekonomi dan lainnya. Budaya mengajarkan masyarakat untuk mempelajari setiap sejarah yang lahir dalam perkembangannya. Pada Budaya Perkawinan Lampung Pepadun terdapat budaya yang masih terus berjalan sampai sekarang yaitu *Sesan*.

Sesan adalah Seseherahan barang yang berupa perabotan kebutuhan rumah tangga, kemudian akan diberikan keluarga perempuan pada saat hari pernikahan atau perkawinan. Sesan tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung yang sekaligus sebagai penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki. Sesan merupakan harta yang dibawa oleh calon istri saat menikah, harta tersebut merupakan pemberian dari orang tua dan kerabat dari calon istri. Sesan menjadi sebuah bentuk wujud kasih sayang orangtua dan peninggalan terakhir ketika menikah. Tujuan dari adanya sesan ialah guna memberikan keringanan dalam berumah tangga bagi calon keluarga dikarenakan sesan sendiri berisi alat-alat perabotan rumah tangga. Sesan yang diberikan dari orangtua pihak perempuan merupakan pembelian daripada uang yang diberikan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan. Selain itu fungsi sesan juga sebagai bentuk kenang-kenangan dari keluarga, kerabat, dan teman pengantin perempuan yang akan menjalani kehidupan baru sehingga barang-barang sesan tersebut harus terus dijaga oleh kedua pasangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasangan baru sesan juga memiliki fungsi lain, dimana pada dasarnya masyarakat Lampung memiliki tingkat harga diri yang tinggi, sehingga dapat dikatakan sesan merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya serta meningkatkan harga dirinya.



Menurut Ahmad Isnaeni, (2016) Pelaksanaan sesan menggunakan uang jujur, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (sesan), dan sesan tersebut diserahkan kepada calon pengantin pada saat upacara perkawinan berlangsung. Berdasarkan penjelasan mengenai sesan maka hal yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat adalah tetap selalu menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pasal 8 Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada :

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kota
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi
- c. Strategi Kebudayaan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Yaitu merujuk kepada pelestarian budaya Lampung yang diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2008. Menurut UU nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud perda adalah “peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala daerah”. Dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah Provinsi Lampung, maka perlu adanya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Salah satunya upaya untuk melestarikan kebudayaan tersebut dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, yaitu dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 02 tahun 2008 tentang upaya pemeliharaan kebudayaan daerah. Kebudayaan merupakan suatu hasil karya manusia yang muncul karena berpola dan terus berulang sebagai hasil kesepakatan suatu kelompok masyarakat. Seperti pendapat Koentjaraningrat dalam Esti Irmawati

(2012:4) “Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiaskan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya itu”. Menurut Peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 2 tahun 2008 tentang Pemeliharaan kebudayaan Lampung pasal 1 poin 7 Kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang ada di Provinsi Lampung, khususnya budaya Lampung. Artinya Kebudayaan Lampung adalah segala gagasan dan karya masyarakat adat Lampung yang dihasilkan dari akal budi yang berkenaan dengan segala hal tentang budaya Lampung. Putra, D. J, (2018).

Kelurahan Kota Alam merupakan kelurahan yang terdapat di wilayah Kotabumi Lampung Utara. Tempat masyarakat Kota Alam terdiri dari 8 lingkungan. Kota Alam memiliki beberapa macam masyarakat salah satunya yaitu masyarakat adat Lampung. Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara terdapat beragam suku dari masyarakat adatnya. Diantaranya terdapat masyarakat adat Lampung, Jawa, Ogan, Batak dan Sunda. Dari berbagai perbedaan masyarakat adat tersebut maka berbeda pula persepsi mereka terhadap budaya sesan pada perkawinan suku Lampung. Mengenai hal tersebut modernisasi juga menjadi salah satu penyebabnya. Modernisasi saat ini telah membawa pengaruh yang besar terhadap berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, di mana modernisasi ini sangat erat hubungannya dengan suatu perkembangan masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sudah tentu dalam perwujudannya, senantiasa mengalami perubahan yang dapat berupa kemajuan atau kemunduran, luas atau terbatas, cepat atau lambat. Modernisasi ialah proses perubahan masyarakat dan kebudayaan dengan seluruh aspeknya dari yang tradisional ke modern. Pengertian ini memberi gambaran bahwa hal-hal yang lama ditinggalkan, dan beralih ke hal yang baru. Secara sederhana modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dalam seluruh aspeknya. Bentuk perubahan dalam pengertian modernisasi adalah perubahan yang terarah (*direct change*) yang didasarkan pada suatu perencanaan (*planned*

*change*) yang bisa diistilahkan dengan *Social Planning*. Karena luasnya cakupan modernisasi, banyak ahli yang berpendapat bahwa titik tolak setiap rumusan modernisasi tidaklah pada watak masyarakat akan tetapi pada watak perorangan. Dengan demikian modernisasi mencakup perubahan sikap dan mentalitas, pengetahuan, keterampilan, serta struktur sosial masyarakat menuju suatu kehidupan sesuai dengan tuntutan masa kini. Matondang, (2019).

Dari hasil penjelasan mengenai era modernisasi dan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara diketahui bahwa masyarakat Lampung pepadun di Kelurahan Kota Alam berjumlah 45% dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kelurahan Kota Alam. Berdasarkan dari keseluruhan masyarakat Lampung tersebut ada 20% Kepala Keluarga yang telah menikah dan tidak menggunakan sesan. Hal tersebut disebabkan karena ada masyarakat Lampung pepadun yang menikah dengan wanita berbeda suku sehingga keluarga mempelai wanita tidak perlu menyiapkan sesan. Bahkan masyarakat Lampung pepadun yang menikah dengan masyarakat Lampung saibatin tak diwajibkan untuk membawa sesan karena pada pernikahan masyarakat Lampung saibatin tidak menggunakan sesan. Oleh sebab itu uang jujur pada pernikahan Lampung pepadun jauh lebih besar dibandingkan Lampung saibatin, karena uang tersebut digunakan oleh masyarakat Lampung pepadun untuk membeli barang-barang sesan yang nanti nya akan dibawa pada saat acara resepsi. Sedangkan pada pernikahan Lampung saibatin cenderung lebih besar pada jumlah mas kawin daripada uang jujur.

Adapun perkembangan zaman atau di era modernisasi saat ini membuat beberapa masyarakat Lampung Pepadun tidak membawa sesan yang berupa perabotan alat rumah tangga tetapi diganti dengan pemberian uang dari orangtua pengantin perempuan kepada pasangan baru tersebut serta sesan digunakan untuk kepentingan yang lebih mendukung berdasarkan pandangan

masing-masing calon pengantin tersebut. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh jarak rumah pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki yang terlalu jauh sehingga tidak memungkinkan untuk membawa barang-barang sesan, dan adanya permintaan dari pihak laki-laki untuk tidak membawa sesan berupa peralatan rumah tangga karena merasa rumah mereka sudah cukup sehingga tidak memungkinkan untuk dipenuhi kembali oleh barang bawaan atau sesan dari pihak perempuan dan adanya pertimbangan dan kesepakatan dari calon pengantin tersebut.

Nilai-nilai baik yang terdapat pada budaya sesan perkawinan suku Lampung Pepadun diantaranya:

1. Nilai budaya merupakan tingkat paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para masyarakat. Sesan sudah menjadi peninggalan budaya secara turun-temurun dari nenek moyang Masyarakat Lampung yang harus dilestarikan.
2. Nilai social dan tolong menolong dalam melaksanakan budaya sesan ini membuat adanya hubungan yang terjalin baik antara dua pihak keluarga karena tujuan diadakannya sesan ialah meringankan pengantin dalam berumah tangga kelak.

Mengenai hal tersebut, masyarakat adat Lampung maupun bukan masyarakat adat Lampung sebaiknya bersifat terbuka dan berfikir objektif sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesan merupakan kebiasaan yang menjadi budaya dari salah satu provinsi di Indonesia yaitu suku Lampung yang masih harus dijaga dan dilestarikan walaupun zaman semakin berkembang atau sering disebut dengan Era Modern. Berdasarkan hal tersebut, untuk itu peneliti ingin

mengetahui lebih jauh bagaimana **Persepsi Masyarakat adat dalam memaknai Budaya Sesan pada Perkawinan Suku Lampung.**

#### **b. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, masalah yang akan diidentifikasi beserta fokus penelitian pada penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat adat di Era Modernisasi terhadap Budaya Sesan perkawinan suku Lampung.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat adat dalam pelaksanaan budaya sesan di era modernisasi saat ini.
3. Untuk mengetahui Harapan masyarakat terhadap budaya sesan pada perkawinan suku Lampung di Era Modernisasi sebagai pelestarian kebudayaan Lampung.

#### **c. Pembatasan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka peneliti memfokuskan kajian dan bahasan mengenai “Persepsi Masyarakat Adat di Era Modernisasi dalam Memaknai Budaya Sesan Perkawinan Suku Lampung”.

#### **d. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pandangan Masyarakat adat di era modernisasi terhadap budaya sesan perkawinan suku Lampung
2. Bagaimana Tanggapan Masyarakat adat dalam pelaksanaan Budaya Sesan di Era Modernisasi saat ini ?

3. Apakah Harapan Masyarakat terhadap budaya sesan pada perkawinan suku Lampung di Era Modernisasi sebagai pelestarian kebudayaan Lampung ?

#### **e. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan, tanggapan dan harapan mengenai Persepsi Masyarakat Adat di Era Modernisasi dalam Memaknai Budaya Sesan Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara.

#### **f. Manfaat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan guna mendapatkan manfaat sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan konsep ilmu Pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bidang kajian Hukum dan Kemasyarakatan karena membahas kajian Persepsi Masyarakat Adat di Era Modernisasi dalam memaknai Budaya Sesan Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara.

##### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat secara Praktis pada penelitian ini ialah :

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman bagi masyarakat agar tidak salah mengartikan makna dari pelaksanaan budaya sesan pada perkawinan suku Lampung.
- b. Bagi Pendidikan penelitian ini dapat memberikan pemahaman untuk memperkaya konsep ilmu terkait Persepsi masyarakat di Era Modernisasi dalam memaknai Budaya Sesan pada perkawinan suku Lampung yang memiliki tujuan

agar pelestarian pada bidang Pendidikan khususnya mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan mengenai kajian hukum dan kemasyarakatan, sebagai tambahan bahan pembelajaran pada Mata kuliah Pendidikan Multikultur karena berkaitan tentang pelestarian kebudayaan khususnya Kebudayaan Lampung.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang masyarakat multikultur terutama masyarakat yang memiliki beragam suku bangsa yang berbeda dan dijadikan sebagai rujukan untuk tetap melestarikan kebudayaan, daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

#### **g. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dalam Penelitian ini adalah :

1. Ruang Lingkup Ilmu  
Pada penelitian ini ruang lingkungannya ialah mengenai Persepsi masyarakat adat di Era Modernisasi dalam memaknai Budaya Sesan Perkawinan Suku Lampung yang mana hal tersebut merupakan ilmu pendidikan khususnya Pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang hukum dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan upaya membina pengetahuan anggota masyarakat yang baik dari toleransi terhadap perbedaan suku, tradisi, adat dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat.
2. Ruang Lingkup Subjek  
Subjek pada penelitian ini adalah Masyarakat Adat di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara.
3. Objek Penelitian  
Objek Penelitian pada penelitian ini ialah Budaya Sesan pada Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara.

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkan nya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung Nomor: 5953 /UN26.13/PN.01.00/2023 pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan Penelitian ini selesai yaitu pada tanggal 15 November 2023.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Tinjauan tentang Persepsi Masyarakat Adat di Era Modernisasi

##### a. Pengertian Persepsi

Menurut Robbins dalam Nyayu Soraya, (2018) Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Istilah persepsi sering disebut juga disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Tanra I, (2015). Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari menerima stimulus atau rangsangan berupa informasi, peristiwa, objek atau lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar, stimulus atau rangsangan tersebut akan diberi makna atau arti oleh individu, proses pemberian makna atau arti tersebut dinamakan persepsi. Soraya N, (2018).

Mc Shane dan Von Glinow dalam Simbolon M, (2008) berpendapat bahwa *Perception is the process of receiving information about and taking sense of our environment. This includes deciding what information to notice as well as how, to categorize and interpret it.*

Persepsi adalah proses penerimaan informasi dan pemahaman tentang lingkungan, termasuk penetapan informasi untuk membentuk pengkategorian dan penafsirannya. Intinya persepsi berkaitan dengan bagaimana seseorang menerima informasi dan menyesuaikan dengan

lingkungannya. Ini berarti adanya interpretasi dalam memahami informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan yang menerimanya atau adanya seleksi terhadap berbagai rangsangan yang ditangkap oleh panca indra. Hal ini nantinya akan mempengaruhi perilaku masing-masing individu yang menerima informasi tersebut.

Menurut Sarwono dalam Juhansar dkk, (2021) Persepsi merupakan sebuah proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Ketika seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang kemudian ditangkap oleh organ-organ bantunya dan masuk ke dalam otak, maka saat itulah persepsi berlangsung. Persepsi akan menampakkan bagaimana proses kepekaan seseorang terhadap lingkungannya yang kemudian menghasilkan cara pandang dalam pembentukan kesan.

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan, adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan yaitu suatu proses yang di terimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Budiman F, (2021) Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan Jalaluddin, 1991: 51 dalam Budiman F, (2021). Menurut Suranto Aw dalam Holilulloh dkk, (2014) “Persepsi merupakan proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indra, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses

individu dalam memahami kontak atau hubungan dengan dunia sekelilingnya.

Menurut Walgito (2010:53) mengungkapkan bahwa Persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. Persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan stimulus yang diorganisasikan, dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang diorganisasikan dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Haryo, dalam Ibid (2021:54). Menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam Ibid (2018:186). Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir sesuatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli mengenai persepsi, maka peneliti mampu menarik kesimpulan bahwa persepsi ialah sesuatu yang dilihat oleh manusia menggunakan panca Indera kemudian di analisa (diorganisir),

diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga memperoleh sebuah pandangan dan makna akan hal tersebut.

**b. Faktor - Faktor yang mempengaruhi persepsi**

Stephen P. Robbins dan Timothy dalam Rahma Fadhila, (2018) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang memberikan suatu persepsi antara lain sebagai berikut:

1. Sikap merupakan suatu reaksi yang terjadi pada seseorang yang mencerminkan suatu perasaan terhadap objek, aktivitas, peristiwa dan orang lain.
2. Motivasi yakni suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering diartikan sebagai faktor pendorong perilaku seseorang.
3. Minat yaitu dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu
4. Pengalaman ialah peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang sehingga memberikan suatu tanggapan terhadap objek tersebut. Harapan merupakan sesuatu keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu yang diinginkan akan didapatkan di masa yang akan datang.

Wilson dalam Ibid (2018:189) Mengemukakan ada faktor dari luar dan dari dalam yang mempengaruhi persepsi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor Eksternal atau dari luar: Concreteness yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit dipersepsikan dibandingkan dengan yang objektif. novelty atau hal yang baru, biasanya lebih menarik untuk dipersepsikan dibandingkan dengan hal-hal yang baru. Velocity atau

percepatan misalnya gerak yang cepat untuk menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif di bandingkan dengan yang lambat. Conditioned stimuli, stimuli yang dikondisikan seperti bel pintu, dering telepon dan lain-lain.

- 2) Faktor Internal atau dari dalam: Motivation, misalnya merasa lelah menstimulasi untuk merespon istirahat. Interest, hal-hal yang menarik lebih diperhatikan dari pada yang tidak menarik Need, kebutuhan akan hal itu tertentu akan menjadi pusat perhatian Assumptions, juga mempengaruhi persepsi sesuai dengan pengalaman melihat, merasakan dan lain-lain.

### c. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm, (1998).

Selo Soemardjan dalam Ismamati, E, (2012) memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

J.L Gilin dalam Maryani D, (2019) mengartikan masyarakat sebagai sebuah kelompok manusia yang tersebar yang memiliki kebiasaan (habbit), tradisi (tradition) dan sikap (attitude) dan perasaan persatuan yang sama.

Menurut Linton dalam Ibid (2019:2) Masyarakat adalah sekelompok manusia yang sudah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai kesatuan social dengan batasan tertentu.

Siti Nurhasanah dalam Wati R dkk, (2018) Masyarakat merupakan wadah bagi para Individu untuk mengadakan interaksi social dan interelasi social. Interaksi merupakan aktivitas timbal balik antar individu dalam suatu pergaulan hidup bersama. Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur (Radiansyah, 2008.; h. 214).

Menurut Karl Marx dalam Normina, (2014) Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani dalam Ibid (2014:108). Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada: Masyarakat pemburu, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agricultural intensif yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industry dan pasca-industry sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat tradisional (Soerjono Soekanto, 1985.; 29). Menurut Soetomo (2009) Masyarakat adalah suatu

kesatuan yang selalu berubah karena proses masyarakat masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pengertian masyarakat dari beberapa ahli diatas maka peneliti mampu mengambil kesimpulan bahwa masyarakat adalah individu yang hidup bersama serta saling melakukan interaksi satu sama lain yang mampu menghasilkan kebudayaan dan memiliki kebiasaan , tradisi serta sikap dan perasaan persatuan yang sama.

#### 1. Masyarakat Adat

Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka. Salim, (2017).

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok. Thontowi J, (2015). Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mampu menyimpulkan bahwa pengertian dari persepsi masyarakat adat ialah sebuah pandangan menghasilkan makna yang dilihat menggunakan panca indera lalu diorganisir dan dievaluasi oleh sekelompok orang yang tinggal disatu tempat karena faktor geologi serta memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invansi dan penjajahan yang berkembang didaerah mereka.

## 2. Masyarakat Modern

Menurut Hasibuan L, ( 2021) Masyarakat modern merupakan hasil dari hubungan antara tingginya nilai peradaban manusia sebagai anggota masyarakat dengan maju dan berkembangnya tingkat rasionalitas dalam mengkaji hasil kebudayaan. Dengan demikian memungkinkan bakal terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik, mantap, sejahtera, adil dan makmur. Masyarakat modern adalah suatu struktur sosial atau lingkungan kehidupan masyarakat umum tempat adanya interaksi antar manusia diatur atas dasar bisnis, produksi, konsumsi, dan komersialisasi.

Pada masyarakat modern perhatian lebih ditekankan pada sikap dan nilai-nilai individu serta kemampuan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keterbelakangan masyarakat dianggap bersumber pada faktor-faktor intern negara atau masyarakat itu sendiri, terutama dalam bidang pendidikan. Masyarakat modern juga merupakan hasil evolusi dari masyarakat tradisional yang mengalami proses perubahan dalam segala bidang, baik budaya, politik, ekonomi dan sosial, gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Masyarakat modern juga merupakan suatu tatanan sosial yang lebih mengedepankan rasionalitas, universalisme, spesialisasi fungsional, dan tidak ketinggalan juga tingkat pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya masyarakat modern cenderung menjadi terbuka dan fleksibel, kesempatan atau lapangan kerja modern, pola-pola hubungan sosial didasarkan pada skill. Kemajuan teknologi, pertumbuhan industri pabrik dan jasa, revolusi ilmu dan inovasi organisasi sangat mendorong kearah spesialisasi fungsi-fungsi, pembentukan birokrasi rasional yang ditangani oleh orang yang menguasai teknik manajerial dan professional. Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S Poerwadarminta mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia (himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu). Sedangkan modern diartikan yang terbaru, secara baru, mutakhir. Halimah S, (2017) Dengan demikian secara harfiah masyarakat modern berarti suatu himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu yang bersifat mutakhir.

Menurut Deliar Noer dalam Ibid (2017:88) Ciri-ciri masyarakat modern adalah:

1. Bersifat Rasional, yakni lebih mengutamakan pendapat akal pikiran daripada emosi. Sebelum melakukan pekerjaan, masyarakat modern selalu mempertimbangkan terlebih dahulu untung ruginya.
2. Berfikir Obyektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut pandang fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat.



3. Menghargai Waktu, yakni selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin.
4. Berfikir jauh ke depan dan tidak berfikir untuk kepentingan sesaat sehingga selalu melihat dampak sosialnya secara lebih jauh.
5. Bersikap Terbuka, yakni mau menerima saran dan masukan, baik berupa kritik, gagasan, dan perbaikan diri dari manapun datangnya.

Effendy dalam Ahmad R dkk, (2021) menjelaskan ciri-ciri masyarakat modern sebagai berikut;

1. Pertama memiliki ikatan individu bersumber pada keperluan personalitas.
2. Kedua, mempunyai ikatan antar penduduk yang dilakukan secara toleran.
3. Ketiga, memiliki keyakinan yang berpengaruh terhadap iptek sebagai alat untuk mengamankan penduduk.
4. Keempat, penduduk dikategorikan berdasarkan karier yang ahli.
5. Kelima, kualitas pembelajaran resmi yang canggih dan meluas.
6. Keenam, ketetapan tertulis dan aktual.

#### **d. Pengertian Modernisasi**

Modernisasi pada umumnya orang memahaminya adalah adanya proses pada kehidupan umat manusia menuju masyarakat yang meliputi seluruh bola dunia. Proses ini dimungkinkan dan dipermudah oleh adanya kemajuan dalam teknologi khususnya teknologi komunikasi dan transportasi terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional, yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global. Burhanudin, (2021) Modernisasi ialah proses perubahan masyarakat dan kebudayaan dengan seluruh aspeknya dari yang tradisional ke modern. Pengertian ini memberi gambaran bahwa hal-hal yang lama ditinggalkan, dan beralih ke hal yang baru. Dari pengertian tersebut tidak ada pengertian yang sama tentang modernisasi. Namun, berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, secara sederhana modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dalam

seluruh aspeknya. Bentuk perubahan dalam pengertian modernisasi adalah perubahan yang terarah (*direct change*) yang didasarkan pada suatu perencanaan (*planned change*) yang bisa diistilahkan dengan *Social Planning*. Karena luasnya cakupan modernisasi, banyak ahli yang berpendapat bahwa titik tolak setiap rumusan modernisasi tidaklah pada watak masyarakat akan tetapi pada watak perorangan. Dengan demikian modernisasi mencakup perubahan sikap dan mentalitas, pengetahuan, keterampilan, serta struktur sosial masyarakat menuju suatu kehidupan sesuai dengan tuntutan masa kini.

Matondang, (2019: 189). Majid dalam Ibid (2021) Zaman modern ditandai dua hal, antara lain pertama pemanfaatan teknologi yang beraneka ragam bidang aktivitas individu. Kedua, meningkatnya pengetahuan menjadi bentuk perkembangan ilmuwan individu. Lambang periode terlihat baru dari peradaban perkotaan yang berkembang pesat dan melampaui kemajuan individu. Menurut Hidayah N, (2020) Modernisasi diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Modernisasi merupakan suatu proses yang ditandai dengan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala segi kehidupan Masyarakat. Mengenai penjelasan terhadap modernisasi peneliti mampu menyimpulkan bahwa modernisasi ialah adanya sebuah perubahan pada kehidupan umat manusia dari segala aspek dari zaman tradisional ke modern. Hal tersebut didukung karena adanya kemajuan teknologi.

#### **e. Karakteristik Modernisasi**

Menurut Pandangan Max Weber (2003:117) bahwa memperlihatkan modernisasi dihasilkan oleh suatu sikap mental tertentu terhadap dunia dan masyarakat. Sikap mental itu yang disebutnya “etika Protestan” mendorong tumbuhnya struktur kemasukan tertentu yaitu identifikasi apa yang efisien, berguna dan dapat mencapai target material, sebagai sesuatu yang masuk akal, sedang diluar kemungkinan manipulasi teknis itu dianggap tidak masuk akal dia menyebutnya struktur mental itu

*Zweckrationalitat* (rasionalitas tujuan). Menurut pandangan dari pendapat ahli tersebut dapat dijelaskan bahwa ciri ciri masyarakat modern adalah sebagai berikut: Modernisasi adalah seharusnya cara berpikir yang ilmiah (*scientific thinking*) yang melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat. Hal ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik. Modernisasi mengutamakan kesadaran diri sebagai subjek dalam arti ini orang modern memperhatikan soal hak, hak asasi, fungsi ilmu pengetahuan, otonomi pribadi dan demokrasi Modernisasi itu seharusnya kritis. Dalam arti ini orang modern cenderung berfikir prasangka-prasangka dari tradisi, memiliki gairah untuk mengkaji penghayatan dan mempersoalkan dimensi autoritas. Ciri Modernisasi itu seharusnya progresif dalam arti mengadakan perubahan-perubahan yang secara kualitatif baru seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bentuk bentuk organisasi sosial modern.

## **2. Tinjauan Tentang Budaya Sesan pada Perkawinan suku Lampung**

### **a. Pengertian Budaya**

Budaya merupakan hasil dari pemikiran manusia. Budaya timbul dari cipta rasa dan karsa manusia yang dijadikan kebiasaan dalam kehidupannya. Widiastuti H, (2015). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya (*culture*) diartikan sebagai: pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Menurut Koentjaraningrat dalam Ekawati, (2015) pengertian budaya adalah suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah

atau mengerjakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya (*culture*) diartikan sebagai; pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi (*tradition*). Dalam hal ini tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak. Jeff Cartwright dalam Sumarto, (2019).

Budaya adalah penentu yang kuat dari keyakinan, sikap dan perilaku orang, dan pengaruhnya dapat diukur melalui bagaimana orang termotivasi untuk merespons pada lingkungan budaya mereka. Atas dasar itu, Cartwright mendefinisikan budaya sebagai sebuah kumpulan orang yang terorganisasi yang berbagi tujuan, keyakinan dan nilai-nilai yang sama, dan dapat diukur dalam bentuk pengaruhnya pada motivasi. Budaya adalah merupakan pola asumsi dasar sekelompok masyarakat atau cara hidup orang banyak/pola kegiatan manusia yang secara sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Budaya adalah suatu konsep yang membangkit minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat. Sumarto, (2019). Salah seorang guru besar antropologi Indonesia Koentjaraningrat dalam Ibid (2019:148) berpendapat bahwa “kebudayaan” berasal dari kata sansekerta buddhayah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal. Masih menurut koentjaraningrat berpendapat bahwa unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga

benda-benda hasil karya manusia. Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Berdasarkan pengertian budaya tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Budaya merupakan sebuah cipta rasa yang timbul dari diri manusia yang dijadikan sebuah kebiasaan yang sukar untuk diubah.

#### **b. Pengertian Sesan**

Sesan merupakan harta yang dibawa oleh calon istri saat menikah, harta tersebut merupakan pemberian dari orang tua dan kerabat dari calon istri. Sesan menjadi sebuah bentuk wujud kasih sayang orangtua dan peninggalan terakhir ketika menikah. Tujuan dari adanya sesan ialah guna memberikan kemudahan bagi calon keluarga dikarenakan sesan sendiri berisi alat-alat perabotan rumah tangga. Sesan yang diberikan dari orangtua pihak perempuan merupakan pembelian daripada uang yang diberikan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan.

Nurmalisa Y, (2018) Sesan adalah Seseherahan barang yang berupa perabotan kebutuhan rumah tangga, kemudian akan diberikan keluarga perempuan pada saat hari pernikahan atau perkawinan. Sesan tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung yang sekaligus sebagai penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki. Sesan ditentukan pada saat musyawarah yaitu menentukan semua biaya baik untuk hajatan, uang adat. Adat sesan merupakan kearifan lokal yang mampu meringankan beban pasangan pengantin baru dalam memulai kehidupan rumah tangga. Dengan cara ini sebenarnya dapat mengikis ketakutan dalam melangsungkan pernikahan hanya karena belum memiliki berbagai fasilitas

untuk keperluan berumah tangga. Ahmad Isnaeni, (2016) Pelaksanaan sesan menggunakan uang jujur, yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (sesan), dan diserahkan kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung.

### c. Sejarah Masyarakat Lampung

Soerjono Soekanto, ( 2012) Suatu contoh masyarakat hukum adat yang diambil berdasar data primer adalah masyarakat hukum adat yang dijumpai di daerah Lampung. Orang-orang Lampung (Lampung berasal dari kata "lampung" yang berarti mengambang di air) menurut cerita-cerita orang-orang tua, berasal dari daerah Segala Berak Pagaruyung yang terletak di dataran Belalau, di kaki Bukit Pesagi di sebelah selatan danau Ranau, Krui. Pada waktu itu daerah tersebut, oleh sebab beberapa alasan tertentu, mereka kemudian menyebar dan merantau kesegenap penjuru daerah yang sekarang dinamakan Lampung, Sumatera yang luasnya hampir sama dengan daerah Jawa Tengah. Dalam penyebaran mereka, orang-orang Lampung kediaman yang bersifat sementara yang mendirikan wilayah-wilayah ini dipimpin oleh kepala-kepala rakyat yang diberi gelar Ratu. Dapat diduga, bahwa struktur sosial pada waktu itu masih berdasarkan pada faktor genealogis belaka. Perkembangan yang baru, timbul setelah kesatuan-kesatuan tadi mengalami perpecahan dari dalam. Penyebaran penduduk timbul lagi dan munculah wilayah-wilayah baru yang dipimpin oleh para Umpu (Soerjono Soekanto 1969: 14). Dengan masuknya Pengaruh dari Banten, kepala-kepala rakyat diberi gelar Menak. Menurut sejarah dan sifatnya, masyarakat Lampung mempunyai Dasar genealogis yang tegas; taktor teritorial baru kemudian menampakkan dii sebagai faktor yang penting juga. Kesatuan genealogis yang terbesar bernama Buay (atau kebuayan) yang di daerah Pesisir dinamakan Suku-Asal. Tidak diketahui dengan pasti apakah wilayah suatu

Kebuayan adalah bertepatan dengan daerah kekuasaan para Ratu, Umpu maupun Menak. Buay yang pada hakikatnya merupakan clan, mendiami wilayah yang dinamakan marga (Terkadang disebut merga atau Mego). Marga terdiri dari beberapa Tiyuh (Anek, pekon atau umumnya dinamakan kampung), yang didiami oleh beberapa suku yang merupakan bagian daripada buay. Jadi, suatu suku merupakan bagian clan. Terkadang, sebuah tiyuh didiami oleh dua, sampai sepuluh suku. Suku-suku tersebut masing-masing mencakup beberapa canki yang merupakan keluarga besar, sedangkan canki terbentuk dari beberapa nuwo (yang merupakan keluarga batih). Nuwo, canki maupun dinamakan umbul suku, dapat mempunyai tanah yang dikerjakan yang dinamakan umbulan, tanah mana dikerjakan secara kolektif (tanah yang dikerjakan secara umbulan perorangan disebut “umo”). Mula-mula umbul atau bersifat semi permanen, akan tetapi mungkin pula menjadi suatu tempat usaha permanen, sehingga tempat-tempat kediaman di sekitarnya, Sesuai dengan patokan menurut hukum adat setempat, dapat diresmikan menjadi canki, suku dan selanjutnya. Jelas, bahwa marga dan tiyuh menunjuk pada wilayah, sedangkan buay, suku, canki dan nuwo secara tegas menunjuk pada suatu kesatuan Genealogis. Maka, menurut dasar dan bentuknya, masyarakat Lampung Pepadon merupakan masyarakat hukum adat yang genealogis-teritorial dan bertingkat. Kepala adat yang merupakan kepala dari masyarakat hukumnya, dinamakan Penyimbang, pengertian mana mempunyai dua arti yakni pertama artinya adalah “pengganti” untuk menunjuk pada kepenyimbangan sebagai suatu kedudukan, dan kedua berarti sebagai “yang menimbang”. Untuk menunjuk pada kepenyimbangan sebagai suatu peranan. Kepenyimbangan seseorang diwariskan; putera sulung keluarganya yang mempunyai hak tunggal untuk menjadi penyimbang, sebagai pengganti ayahnya (kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan yang bersangkutan menjadi penyimbang karena sakit, perilaku yang buruk, dan seterusnya). Atribut yang pokok dari penyimbang adalah Pepadon yang berarti tempat kedudukan seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban yang istimewa atau khusus. Pepadon

merupakan tempat duduk yang diberi ukiran, dan mempunyai sandaran yang tinggi yang disebut Sesako. Rapat antara para penyimbang yang merupakan majelis tertinggi dari masyarakat hukum adat setempat dinamakan *Proatin*. Ketua proatin biasanya adalah penyimbang yang tertua. Menurut ceritera-ceritera orang-orang tua.

Macam penyimbang, yakni (Soerjono Soekanto 1969. 15):

1. Penyimbang pangkat, yakni penyimbang yang telah membentuk Pepadon beserta keturunannya (hanya pria). Apabila penyimbang tersebut mengepalai sebuah marga, namanya adalah penyimbang Marga, lalu seterusnya ada kepala tiyuh dan kepala suku.
2. Penyimbang adat, yang merupakan keturunan daripada para pendiri marga, tiyuh dan suku.

Pembedaan tersebut di atas, kini boleh dikatakan tidak ada lagi. Oleh karena pada dewasa ini dikenal adanya lima macam penyimbang, yaitu:

1. Penyimbang marga
2. Penyimbang tiyuh
3. Penyimbang suku
4. Penyimbang adat
5. Penyimbang tuho.

Hanya penyimbang marga yang berhak untuk meresmikan penyimbang-penyimbang lain di dalam kedudukannya. Penyimbang tuho adalah seseorang yang berhak untuk menyimpan pepadon seorang penyimbang yang berhak atasnya, akan tetapi oleh karena kesulitan-kesulitan ekonomis, dia tidak dapat mempertahankan kedudukan sosialnya (disebut "penyimbang jemanten", yang artinya penyimbang yang dipensiunkan).



Daerah Lampung didiami oleh beberapa suku, yang penyebarannya adalah sebagai berikut (Taher Tjindarbumi tanpa tahun: 5 dan seterusnya):

1. Di sepanjang pesisir Lampung, tinggalah orang-orang Peminggir, yaitu penduduk yang mendiami pesisir Teluk betung dan sekitarnya, Kalianda dan sekitarnya, serta pesisir Semangka dan sekitarnya. Marga-marga yang terletak di dalam lingkungan ini dinamakan marga-marga Peminggir, berbeda dengan orang-orang Lampung yang berdiam di bagian Barat yang lazimnya dinamakan orang-orang Lampung Pepadon. Kepala-kepala marga dibidang Peminggir tersebut, ada yang dinamakan Bandar, nama mana mengingatkan kita pada zaman tatkala kepala-kepala tersebut menguasai pelabuhan-pelabuhan di daerah itu, di mana mereka berhak untuk menarik ulasan (yaitu semacam pajak) dari hasil-hasil yang keluar masuk pelabuhan Yang termasuk dalam Marga-marga Peminggir adalah marga-marga, sebagai berikut:

- a. Marga Ratu,
- b Marga Pesisir (dahulu bernama Marga Rajabasa),
- c. Marga Legun (dahulu bernama Marga Way Orang),
- d. Marga Dantaran, dan
- e. Marga Ketibung (diakui sejak tahun 1928).

Marga-marga tersebut di atas termasuk wilayah Kalianda atau Ketimbang. Selanjutnya di daerah Telukbetung terdapat marga-marga sebagai berikut:

- a. Marga Telukbetung,
- b. Marga Ratai,
- c. Marga Punduh,
- d. Marga Pedada, dan
- e. Marga Sabumenanga.

Akhirnya, di daerah Semangka atau Kota Agung terdapat marga-marga, sebagai berikut:

- a. Marga Benawang,
- b. Marga Belunguh,
- c. Marga Pematang Sawah,
- d. Marga Ngarip,
- e. Marga Limau,
- f. Marga Putih,
- g. Marga Pertiwi, dan
- h. Marga Kalumbayan.

Istilah marga menunjuk pada suatu wilayah; dahulu daerah Semangka terbagi atas empat kebudayaan dengan sebutan Kepaksian, yaitu Buay Belunguh, Buay Benawang, Buay Pematang Sawah dan Buay Ngarip. Boleh jadi, bahwa pernah batas-batas wilayah di daerah bersangkutan jatuh bersamaan dengan batas-batas genealogis diatas dikepalai oleh Paksi, Masing-masing. Kecuali dari apa yang telah disebutkan di atas, ada lagi orang-orang Peminggir yang tinggal di perbatasan antara Lingkungan Peminggir dan tempat kediaman orang-orang Pubian, yaitu:

- a. Marga Sekampung Udik,
  - b. Marga Sekampung lir,
  - c. Marga Malinting,
  - d. Marga Way Lima.
2. Orang-orang Lampung yang tinggal di bagian Tengah dan bagian Utara yang umumnya beradat pepadon, dan terdiri dari pecahan Marga yang bersifat genealogis, dan terdiri dari:

a. Orang Pubian.

Lazimnya dinamakan pula Pubian Telu Suku, oleh karena terdiri dari tiga kebuayan, yaitu menyarakat, Tambapupus dan Bukujadi.

b. Bagian utara didiami oleh orang-orang Abung (Abung Siwo Mego)

Yang terutama tinggal di daerah Kotabumi sekitarnya, dan terdiri dari Buay-buay Nunyai, Unyi, Nuban, Subing, Beliyuk, Kunang, Aji (Toho); Selagai dan Nuwat. Kebuayan Nuwat masuk ikatan adat Abung Siwo Mego, akan tetapi Marga Nuwat adalah kesatuan teritorial yang timbul kemudian didaerah lingkungan adat Pubian Telu Suku. Orang-orang Abung berpencar di tepi sungai Seputih dan Way Sekampung, lalu terpecah dan membangun marga-marga baru sampai di Marga Labuan Subing (Meringgai di dekat tepi laut sebelah timur Lampung).

c. Orang Sungkai yang juga tinggal di daerah Kotabumi dan sekitarnya

d. Buay Lima di sebelah utara Kotabumi, dan mencakup buay-buay sebagai berikut:

buay-buay Pemuka, Bahuga, Baradatu, Baraksakti, dan Buay Semenguk.

e. Orang Tulang Bawang Mego Pak yang tinggal di sekitar kota Menggala dan meliputi buay Bulan, Aji, Tegamoan dan Suay Umpu.

**d. Sistem Sosial Budaya Masyarakat Lampung**

1. Adat Istiadat

Ibrahim, M. (1983) Masyarakat Lampung terdiri atas dua kelompok besar masyarakat adat genealogis yaitu (1) Masyarakat yang beradat 'pepadun' dan (2) Masyarakat yang beradat "peminggir atau pesisir: Kedua kelompok adat tersebut dikenal sebagai masyarakat dengan sistem patrilineal. Secara rinci kelompok masyarakat pepadun meliputi kelompok-kelompok masyarakat adat yang lebih kecil, yaitu :

- a. Masyarakat Adat Abung (Abung Siwu Megou)  
yang terdiri atas sembilan marga genealogis atau sembilan kebuaian. Yaitu (1) Buay Unyai di Kecamatan Kotabumi. (2) Buay Unyi di Kecamatan Gunung Sugih. (3) Buay Nuban di Kecamatan Sukadana, (4) Buay Subing di Kecamatan Terbanggi Besar. (5) Buay Beliuk di Kecamatan Terbanggi Besar. (6) Buay Kunang di Kecamatan Abung Barat. (7) Buay Selagai di Kecamatan Abung Barat. (8) Buay Tuha di Kecamatan Padang ratu. (9) Buay Nyerupa di Kecamatan Gunung Sugih.
- b. Masyarakat Adat Tulangbawang/Menggala (Meggoupak Tulang bawang)  
yang terdiri atas empat marga genealogis  
Yaitu (1) Buay Balau di Kecamatan Menggala. (2) Buay Umpu di Kecamatan Tulangbawang Tengah. (3) Buay Tegamoan di Kecamatan Tulangbawang Tengah. dan (4) Buay Aji di Kecamatan Tulang bawang Tengah.
- c. Masyarakat Adat Buay Lima (Way Kanan /Sungkai).  
yang terdiri atas lima marga genealogis atau kebuaian. yaitu : (1) Buay Pemuka di Kecamatan Pakuon Ratu. (2) Buay Bahuga di Kecamatan Bahuga. (3) Buay Semenguk di Kecamatan Blambangan Umpu. (4) Buay Baradatu di Kecamatan Bardatu dan (5) Buay Bara Sakti di Barasakti.
- d. Masyarakat adat Pubian (Pubian Telu Suku) yang terdiri atas tiga marga genealogis,  
Yaitu: (1) Buay Masyarakat di Kecamatan Gedongtataan, Pagelaran, dan Kedaton, (2) Buay Tamba Pupus di Kecamatan Pagelaran dan Gedongtataan, (3) Buay Buku Jadi di Kecamatan Natar.

Kelompok Adat Peminggir /Pesisir pada garis besarnya terdiri atas:

- a. Masyarakat Adat Peminggir Melinting Rajabasa, lokasi daerahnya meliputi Labulian Maringgai, sekitar Rajabasa cian Kalianda.
- b. Masyarakat Adat Peminggir Teluk, lokasi daerahnya di Telukbetung.

- c. Masyarakat Adat Peminggir Semangka, lokasi daerahnya di Kecamatan Cukuhbalak, Talangpadang, Kotaagung, dan Wonosobo.
- d. Masyarakat Peminggir Sekalabarak, lokasi daerahnya di Llwa, Kenali Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Pesisir Selatan.
- e. Masyarakat Komering, lokasi daerahnya di Komering Ulu, Komering Ilir.

Masyarakat yang tergolong dalam Adat Peminggir ini sukar untuk dirinci sebagaimana masyarakat Adat Pepadun, karena setiap daerah terlalu banyak campuran asal keturunan.

## 1. Sistem Kemasyarakatan

### a. Nilai dasar

Nilai dasar menjadi pegangan pokok suku bangsa Lampung tercantum dalam ungkapan "*Tando nou Ulun Lampung, wat piil pesengiri, You balak piil ngemik malou, igo diri, ulah nou bejuluk you beadek, iling mewari ngejuk ngakuk memui nyimah ulah nou pandai you nengah you nyappur, ngubali jejamo, begawey balak, sakai sambayan*". Secara harfiah ungkapan di atas berarti 'Tandanya orang Lampung, ada piil pesengiri, ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri. Karena lebih bernama besar dan bergelar. Suka bersaudara, terbuka tangan. Karena pandai, ia ramah suka bergaul mengolah bersama pekerjaan besar, tolong-menolong.

Nilai dasar/falsafah Hidup masyarakat Lampung lazim disebut dengan "*Piil pesengiri*" yang terdiri atas lima unsur pokok yaitu:

1) *Piil Pesengiri*, yaitu segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun berke-lompok. Dalam hal tertentu orang Lampung dapat mempertaruhkan apa saja untuk mempertahankan piil pesengiri tersebut.

2) *Sakai sambayan*. Meliputi pengertian yang luas termasuk di dalamnya gotong-royong, tolong-menolong, Bahu-membahu dan saling memberi segala sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain. Bukan hanya yang bersifat materi saja melainkan juga dalam arti moral dan pemikiran.

3) *Nemui nyimah*, yang berarti bermurah hati, ramah-tamah terhadap semua pihak, baik orang dalam keluarga atau orang lain. Jadi, bermurah hati dengan memberikan segala sesuatu yang ada, juga bermurah hati dalam tutur kata dan sopan-santun yang ramah-tamah terhadap tamu mereka.

4) *Nengah nyappur*, yang berarti keharusan ikut bergaul di tengah masyarakat dengan ikut serta berpartisipasi dalam segala hal yang baik.

5) *Bejuluk beadek*, didasarkan pada "*Kitey Gemetey*" yang diwarisi turun-temurun menghendaki agar seseorang di samping mempunyai nama, juga diberi gelar sebagai panggilan untuknya. Ini berarti juga perjuangan untuk meningkatkan derajat kehidupan dalam masyarakat.

#### **e. Proses Pelaksanaan Budaya Sesan**

Masyarakat Lampung yang masih kuat memegang teguh prinsip kekerabatannya, tata cara perkawinan memiliki nilai yang penting untuk mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam upacara adat perkawinan bisa menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Dalam tata cara proses pelaksanaan perkawinan diatur oleh tata cara adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran. Oleh karena itu terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk sampai pada ikatan perkawinan, cara tersebut berbeda-beda dari masyarakat satu dengan yang lainnya tergantung pada yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Sebagaimana diketahui pada masyarakat Lampung Pepadun dikenal adanya sesan dalam upacara adat perkawinan.

Afrizal Jumli, (2016) Sesan adalah harta bawaan yang dikumpulkan oleh anggota keluarga atau kerabat dari pihak calon pengantin putri. Setelah itu harta bawaan tersebut diserahkan kepada keluarga pengantin putra pada saat menjelang upacara perkawinan. Kemudian, harta bawaan tersebut akan diberikan kepada pihak keluarga laki-laki menjelang perkawinan, sebagai tanda kasih sayang dan pemberian terakhir dari orang tua gadis. Adat bersesan bukanlah hal yang wajib dalam suatu pernikahan, melainkan hanya suatu kebiasaan yang lama kelamaan menjelma menjadi sesuatu yang seolah-olah sebagai keharusan yang wajib dilakukan. Sesan dalam perkawinan adalah harta bawaan istri, yaitu hak mutlak istri, walaupun dikarenakan sifat masyarakat Lampung yang patrilineal mengakibatkan penguasaan atas barang-barang sesan berada pada suami dalam menjalankan kehidupan berkeluarga agar sejahtera dan kekal abadi sepanjang hidup suami dan istri. Pelaksanaan sesan juga tidaklah dibakukan bentuknya. Setelah menikah, barang-barang sesan akan dikirimkan ke tempat tinggal istri yang baru, disertakan dengan daftar barang-barang apa saja yang dikirim sebagai sesan dan berapa jumlahnya agar menjadi lebih terorganisir. Ada juga yang mengumpulkan pihak keluarganya untuk mengumumkan barang-barang sesannya itu sebelum dikirimkan ke rumah kedua mempelai, walaupun itu jarang terjadi. Masyarakat Lampung mempunyai tingkat penghargaan diri yang tinggi, sehingga terkadang sesan merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya serta meningkatkan harga dirinya.

**f. Nilai filosofis yang Terkandung dalam Pelaksanaan Budaya Sesan dalam Perkawinan Suku Lampung**

Nilai budaya merupakan tingkat paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para masyarakat.

- a. Nilai musyawarah mufakat acara awal sebelum perkawinan cakak sai tuha. Disini calon mempelai laki-laki beserta keluarga besar dan rombongan datang ke rumah calon mempelai perempuan menyampaikan niat baik untuk menikah dan membicarakan kesepakatan hari pernikahan. Selain cakak sai tuha nilai musyawarah mufakat terlihat dalam prosesi acara ngulom adat dan kampung suku. Mengundang para penyimbang dan para tetangga dalam pembentukan panitia pada rencana perkawinan adat yang akan dilaksanakan, semua dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab bersama-sama. Nilai sosial budaya yang terlahirkan adalah mengenalkan budaya pernikahan adat Lampung.
- b. Pepadun kepada masyarakat di Lampung. Sosial budaya ini yang akan selalu diajarkan kepada setiap anak cucu dan tidak bisa dilupakan. Adat ini tidak bisa ditinggalkan. Adat pernikahan pepadun menjadi budaya yang kuat dan selalu dipertahankan oleh masyarakat Lampung Pepadun.

#### **g. Pengertian Hukum Adat**

Menurut Fatahuddin Aziz Siregar, (2018) Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Menurut Mr. Cornelis van Vollen Hoven dalam Siregar AF, (2018) Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Lalu Sukanto menyebutkan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dicitak, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

#### **h. Ciri-Ciri Hukum Adat**

Dr. Yulia, S.H.,M.H (2016:5) Ciri-ciri hukum adat adalah:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi
- b. Tidak tersusun secara sistematis
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d. Tidak teratur



- e. Keputusannya tidak memakai konsideran pertimbangan
- f. Pasal- pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

#### **i. Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Didalam pasal 1 UU no. 1-1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dan wanita berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbindtenis).

Selanjutnya pada pasal 2 (1) UU No. 1-1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dan kepercayaanya itu. Pada pasal 81 KUH Perdata bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Didalam pasal 530(1) KUH Pidana (Wetboek Van Strafrech) menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### **j. Asas-Asas Perkawinan**

Dalam UU no 1-1974 tentang Perkawinan Mengandung asas-asas atau prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal

- b. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum dan kepercayaanya
- c. Perkawinan harus dicatat menurut Peraturan Peraturan perundangan
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka
- e . Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
- k. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun
- l. Penceraian dipersulit dan harus dilakukan dimuka sidang
- m.Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang

#### **k. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Menurut Hilman Hadikusuma, ( 2007:8) Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi menyangkut juga hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

#### **l. Kajian Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian dari Astika Oktaviyana yang berjudul “Fungsi Sesan dan Kebertahananya pada Perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuan Kabupaten Way Kanan” tujuan dalam penelitian ini ialah meluruskan fungsi sesan dan kebertahananya pada masyarakat suku Lampung Pepadun selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan kaitan penelitian ini


dengan penelitian peneliti ialah sama sama membahas mengenai sesan.

2. Penelitian dari Meli Fitria dengan judul “Sesan dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya) dengan fokus penelitian guna mengetahui Sesan di dalam masyarakat Lampung Pepadun di Desa Gunung Sugih Raya dengan metode analisa data deskriptif kualitatif dan pada hasil penelitian menyebutkan bahwa Sesan di dalam masyarakat adat Pepadun diwajibkan jika pihak perempuan telah terikat dengan jujur maka pihak perempuan sendiri otomatis membawa Sesan ketika mereka akan menghantarkan mempelai, sedangkan kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian dari peneliti ialah sama-sama membahas mengenai sesan.

#### **m. Kerangka Pikir**

Keberagaman suku bangsa di Indonesia sangat berpengaruh terhadap sistem perkawinan masyarakat Indonesia, terlebih di dalam kehidupan Bangsa Indonesia yang terdapat berbagai macam kebudayaan serta adat istiadat, yang secara pasti juga melahirkan berbagai bentuk adat pelaksanaan perkawinan dari setiap suku bangsa, adat perkawinan yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia seperti salah satunya yang dilaksanakan oleh masyarakat Lampung Pepadun. Sesan adalah Sesorahan barang yang berupa perabotan kebutuhan rumah tangga, kemudian akan diberikan keluarga perempuan pada saat hari pernikahan atau perkawinan. Sesan tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung yang sekaligus sebagai penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki. Sesan ditentukan pada saat musyawarah yaitu menentukan semua biaya baik untuk hajatan, uang adat.

Adat sesan merupakan kearifan lokal yang mampu meringankan beban pasangan pengantin baru dalam memulai kehidupan rumah tangga. Dengan cara ini sebenarnya dapat mengikis ketakutan dalam melangsungkan pernikahan hanya karena belum memiliki berbagai fasilitas untuk keperluan berumah tangga.. Lampung memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang menjadikannya cukup unik dan dapat dijadikan sebagai jati diri dari masyarakat Lampung itu sendiri. Salah satu kebudayaan yang terdapat di Lampung khususnya masyarakat adat Lampung Pepadun yang ada Kelurahan Kota Alam yang telah ada sejak dahulu yaitu tradisi sesan. Fungsi sesan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pasangan baru dalam membangun rumah tangga agar nantinya dapat mengurangi rasa takut untuk melakukan pernikahan karena belum memiliki berbagai fasilitas untuk keperluan rumah tangga, dengan adanya sesan dapat meringankan beban pasangan pengantin setelah menikah, jadi ketika menjalankan rumah tangga mereka sudah memiliki peralatan dan perabotan rumah tangga yang cukup namun saat ini di era modern sesan sudah mulai ditinggalkan karena berbagai hal. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti dalam hal ini akan mengkaji lebih dalam mengenai “Persepsi Masyarakat Adat di Era Modernisasi dalam Memaknai Budaya Sesan Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara” sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Nursapia Harahap (2020) Penelitian berasal dari bahasa Inggris, *research* maknanya pencarian kembali atau penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai fenomena yang ada dengan mencari, menggali sampai analisis fakta dan data. Dengan perkataan lain, penelitian (*research*) pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang tertentu yang bersifat logis.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. Dampak dan gejala sosial yang dimaksud meliputi keadaan masa lalu, masa kini, dan bahkan yang akan datang. Berkaitan dengan objek-objek ilmu sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menggali suatu permasalahan secara alami dan mendalam dengan menggunakan metode telaah informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi serta ditunjang dengan studi kepustakaan. Metode harus mampu menjabarkan

permasalahan secara sistematis dan saling melengkapi. Pendekatan ini menghasilkan hasil penelitian berupa penjabaran suatu masalah dalam bentuk data-data deskriptif dengan mengedepankan kualitas analisisnya. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan mengeksplorasi bagaimana Persepsi Masyarakat Adat di Era Modernisasi dalam memaknai Budaya Sesan Perkawinan Suku Lampung di kelurahan Kotabumi Lampung Utara melalui Batasan terperinci, pengambilan data terhadap sumber informasi dilakukan langsung secara mendalam.

## **B. Informan**

Pada penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Spradley dalam Syalim & Syahrums, (2012) Informan yang dipilih haruslah seseorang yang benar-benar memahami kultur atau situasi yang ingin diteliti untuk memberikan informasi kepada peneliti. Pada penelitian ini yang akan menjadi informan ialah Masyarakat Adat dan Tokoh Adat Lampung yang berada di Kelurahan Kota Alam.

## **C. Definisi Variabel**

### **a. Definisi Konseptual**

#### **1. Persepsi**

Persepsi adalah pandangan terhadap Budaya Sesan dari diri individu berdasarkan pengalaman yang dialami oleh seseorang dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan yang lain.

#### **2. Budaya Sesan**

adalah kebiasaan yang dilakukan wanita bersuku Lampung yang akan melakukan pernikahan yaitu dengan Seseheran barang yang berupa perabotan kebutuhan rumah tangga, kemudian akan diberikan keluarga perempuan pada saat hari pernikahan atau perkawinan. Sesan tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung yang sekaligus sebagai penyerahan mempelai wanita kepada keluarga laki-laki.

#### b. Definisi Operasional

Untuk mengambil obyek penelitian dalam penelitian ini secara jelas maka diperlukan pendefinisian variabel secara operasional sebagai berikut:

##### a) Indikator Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Adapun indikator persepsi masyarakat adalah :

1. Pandangan Masyarakat
2. Tanggapan Masyarakat
3. Harapan Masyarakat

##### b) Indikator Budaya Sesan pada perkawinan suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara yang ada diantaranya :

1. Musyawarah mengenai uang jujur/penepik guna pembelian perabotan rumah tangga (sesan).
2. Pemberian orangtua perempuan kepada anak perempuannya yang akan menikah.



## **D. Jenis Data**

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara. Data primer diperoleh sendiri secara mentah dari tokoh adat dan dari masyarakat yang masih memerlukan analisa lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara Tokoh adat dan masyarakat adat di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, berupa buku, koran, majalah, dokumen pribadi, data arsip dari instansi pemerintahan, dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibatasi atau diteliti dalam skripsi ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah Percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang ( tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Bogdan dan Biklen dalam Salim&Syahrums, (2012). Menurut Sugiyono (2012: 211) ”berpendapat bahwa ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.

Sedangkan, wawancara berstruktur adalah wawancara yang sistematis dan berpedoman sehingga pertanyaan tidak melebar pada informasi yang tidak berpotensi berkembang”. Wawancara dilakukan terhadap: Persepsi masyarakat adat dalam memaknai budaya sesan perkawinan suku Lampung. Sebelum dilakukan wawancara terhadap informan maka penulis membuat pedoman wawancara terlebih dahulu. Informan yang dituju oleh penulis ialah Masyarakat adat dan tokoh adat di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara. Wawancara yang akan dilakukan penulis akan fokus pada pertanyaan mengenai tanggapan dan harapan dari pelaksanaan budaya sesan. Peneliti akan mencari informasi dengan baik lalu dipahami dan disandingkan dengan sumber yang sebenarnya.

## 2. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau pemantauan langsung terhadap masalah yang diteliti, tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan observasi moderat yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam penelitian, sehingga dapat mengamati Persepsi masyarakat masyarakat adat dalam memaknai budaya sesan perkawinan suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara. Menurut Nasution, dalam Sugiyono (2012:214) ”menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. Observasi menjadi suplemen pembuktian bagi instrument lain. Observasi bersifat independen dan alamiah, yang berarti bahwa hasilnya tidak bersifat subjektif, tidak bisa direayasa dan sesuai dengan yang sebenarnya. Seperti yang telah dijelaskan observasi yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah datang langsung ke tempat penelitian tersebut yaitu Kelurahan Kota Alam. Penulis memperhatikan bagaimana lingkungan serta suasana yang terdapat disana serta bersamaan dengan melakukan wawancara dengan informan yang dituju.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber yang terdokumentasikan dari masa lampau hingga penelitian dilakukan, dapat pula diartikan sebagai pendokumentasian fakta dari berbagai informasi yang diperoleh saat peneliti terlibat di lapangan. Menurut Sugiyono (2012:213) "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademi dan seni yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi, subjek menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan beberapa dokumentasi". Dokumentasi mempunyai keunggulan yaitu sifatnya yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplor data lampau untuk mengetahui latar belakang informasi yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengambil setiap gambar, tulisan bahkan karya-karya monumental pada saat penelitian berlangsung. Mengambil dokumentasi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data yang diperoleh agar sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian, atau dengan kata lain yang berarti agar data yang telah diperoleh dapat dimaknai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Setelah data diperoleh dapat dimaknai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data diolah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Tahap editing


Dalam tahapan ini hasil wawancara yang dapat diperiksa kembali apakah masih terdapat kesalahan di dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif. Dalam hal ini, penulis akan memperhatikan hasil penelitian dengan cermat sehingga dalam penyajian penelitian tidak terdapat kesalahan atau penulisan data yang kurang dapat dipahami.

### 2. Tahap interpretasi

Interpretasi data adalah proses penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Pada tahap ini, penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami yang kemudian dilakukan menarik kesimpulan.

## G. Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data yang telah diperoleh dari pengumpulan data di lapangan agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka data harus dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:134).



## **Gambar 1.2 Analisis data model interaktif.**

Model analisis interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman tersebut dilakukan untuk menilai keabsahan data dan pengerucutan atas jawaban pertanyaan penelitian. Miles dan Hiberman (Sugiyono, 2012:137) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Adapun langkah-langkah analisis interaktif tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data bermakna sebagai suatu proses pemilihan, penyaringan, pengorganisasian dan penyederhanaan pada data "kasar" yang diperoleh dari lapangan. Proses ini akan memilah data yang akan dijadikan bahasan dalam penelitian, sehingga data yang muncul pada proses ini adalah data yang benar-benar dibutuhkan dalam pembahasan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, tahap reduksi data yang akan dilakukan penulis ialah memilih dan menyaring bahasa, pendapat dari informan yang didapatkan dilapangan pada saat observasi dan wawancara di Kelurahan Kota Alam jika terdapat penggunaan kata yang kasar dan kurang sesuai dengan bahasa dalam penelitian.

### 2. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data dipilih dan diorganisir, maka langkah selanjutnya adalah data disusun dan disajikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam penyajian data, informasi yang telah diorganisir disimpulkan berdasarkan kelompok pendapat yang saling menyinergikan sehingga dapat diketahui benang merah dari data lapangan yang diperoleh. Pada penyajian data maka penulis akan mengorganisir data yang diperoleh dari lapangan dengan menyajikannya dengan sesuai pada pokok permasalahan yang akan dikaji dan memenuhi tujuan dari diadakan nya penelitian ini.

### 3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Menurut pandangan Miles dan Huberman dalam Ibid (1992 :20), penarikan kesimpulan merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang utuh dan menyeluruh dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan atas jawaban pertanyaan penelitian sebenarnya telah dilaksanakan ketika pengambilan data lapangan dilaksanakan, namun hanya sepiantas dan bersifat subjektif. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan penganalisisan data lapangan tentang arah jawaban penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan seksama dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “intersubjektif” atau temuan pada salinan dan data yang lain. Ringkasnya makna-makna yang timbul dari data harus di uji kebenarannya, kecocokannya, yang merupakan validasinya. Verifikasi atau penarikan kesimpulan yang berdasarkan hasil analisis kajian dijadikan sebagai acuan untuk merekomendasikan saran-saran yang bermanfaat dalam penyempurnaan beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Ditambahkan oleh Sugiyono (2012:137) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Penarikan kesimpulan pada penelitian penulis akan sesuai dengan melihat langkah-langkah dari penelitian yang sebenarnya terjadi di lapangan baik dari hasil observasi dan wawancara.

#### I. Uji Keabsahan

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:244) meliputi :

## 1. Kredibility Kriteria

Ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai, dan memperlihatkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan cara melakukan pembuktian terhadap kenyataan yang sedang diteliti. Kegiatan yang dilakukan peneliti agar hasil penelitiannya dapat dipercaya, yaitu dengan melakukan triangulasi. Triangulasi merupakan upaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Narasumber pada penelitian ini ialah Masyarakat adat dan Tokoh adat. Penelitian dalam tahap ini melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa narasumber yang posisinya berbeda sehingga informasi yang diperoleh dari narasumber yang satu dapat dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya.
- b. Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu yang dilakukan melalui pengecekan dengan melakukan wawancara, observasi atau teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda, baik dengan mengumpulkan bahan referensi maupun mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu dilakukan analisis dan penafsiran data pada penelitian persepsi Masyarakat di era modernisasi dalam memakanai budaya sesan perkawinan suku Lampung di Kelurahan Kota Alam ini.

## **I. Instrumen Penelitian**

Dalam Penelitian Kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, instrument yang dimaksud adalah dari awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau terlihat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data, analisis data, sampai kesimpulan. Selain itu, peneliti harus juga mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan evaluator. Penelitian ini menggunakan human instrument.

## **J. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah penelitian pada hakikatnya adalah suatu bentuk upaya persiapan sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis, yaitu meliputi perencanaan prosedur dan teknis pelaksanaan lapangan. Tujuan dilakukan langkah-langkah ini adalah agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### **1. Pengajuan Judul**

Langkah awal yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mengajukan judul kepada pembimbing akademik Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd, yang terdiri dari dua alternatif judul. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 judul tersebut disetujui sekaligus disahkan kemudian ditetapkan dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pembantu yang akan membimbing selama penyusunan skripsi ini.

### **2. Penelitian Pendahuluan**

Setelah pengajuan judul disetujui oleh pembimbing akademik dan ketua program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan peneliti mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan



dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 26 Juni 2023 No.5953/UN26.13/PN.01.00/2023. maka peneliti mulai melakukan penelitian pendahuluan di Kelurahan Kotabumi Lampung Utara maka penelitian mulai dilakukan. Tujuan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk mengetahui lokasi dan keadaan tempat penelitian, memperoleh data serta mendapatkan gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal penelitian yang ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing.

3. Pengajuan Rencana  
Penelitian Pengajuan rencana penelitian dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dilaksanakannya seminar proposal skripsi, proposal penelitian disetujui oleh pembimbing I dan Pembimbing II serta disahkan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
  
4. Penyusunan Kisi dan Instrument Penelitian  
Penelitian Penyusunan kisi dan instrument penelitian dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam rangka mengumpulkan data dari informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penyusunan kisi-kisi dan instrument penelitian sebagai berikut:
  - a. Menentukan tema dan dimensi penelitian sesuai fokus penelitian, yaitu Persepsi masyarakat adat di Era Modernisasi dalam memaknai Budaya Sesan yaitu dengan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana pemahaman, tanggapan dan harapan masyarakat terhadap

Budaya Sesan pada perkawinan suku Lampung di era Modernisasi saat ini.


- b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang telah dibuat. Tentang pemahaman masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap Budaya Sesan pada perkawinan suku Lampung.
- c. Setelah kisi-kisi dan instrument wawancara, observasi, dokumentasi setuju oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian.

#### 5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan surat izin penelitian Nomor:5953/UN26.13/PN.01.00/2023 pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan penelitian ini selesai. yang kemudian diajukan kepada Lurah Kota Alam Kotabumi Lampung Utara agar diberikan persetujuan melakukan penelitian kepada Masyarakat, Tokoh Adat, dan Masyarakat yang melaksanakan Budaya Sesan pada Perkawinan Suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara. Data dan informasi yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi dengan informan, kemudian didokumentasi

## K. Rencana Penelitian

Berikut tabel rencana penelitian penulis :



**Gambar 1.3 Rencana penelitian**

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat adat di era modernisasi dalam memaknai budaya sesan perkawinan suku Lampung di Kelurahan Kota Alam Kotabumi Lampung Utara mengenai pemahaman masyarakat sudah cukup memahami dengan baik selanjutnya, tanggapan masyarakat yaitu sangat miris di beberapa wawancara terhadap masyarakat modern terlihat seperti ingin meninggalkan budaya Lampung contohnya pada budaya sesan ini. Masyarakat seolah-olah setuju akan berlangsungnya sesan namun pada masyarakat modern atau masyarakat yang memahami keadaan zaman saat ini menganggap bahwa sesan itu tidak memberikan manfaat penting contohnya uang yang diminta pihak Perempuan kepada laki-laki dapat digunakan bagi mereka untuk kebutuhan pribadi seperti investasi, bisnis dll sehingga sesan saat ini seperti ingin ditinggalkan oleh masyarakat adat Lampung. Pada harapan masyarakat memberikan harapan yang positif guna budaya Lampung terus dijaga dan dilestarikan terlebih pada budaya sesan yang sudah sejak dulu ada turun-temurun bahkan menjadi sebuah kewajiban masyarakat Lampung. Harapan agar budaya Lampung terus dilestarikan walaupun zaman terus berganti dan jangan sampai tergerus atau memudar.

### **B. SARAN**

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Generasi Muda pada masyarakat diperlukan upaya untuk tetap mencintai dan bangga terhadap kebudayaan daerah dengan cara melakukan apresiasi dan pemahaman tentang filosofis serta nilai dari kebudayaan sehingga kebudayaan masih bisa dilestarikan dan dipertahankan di Era Modernisasi saat ini.
2. Bagi anak yang diberikan sesan oleh orangtua diharapkan selalu hormat dan patuh kepada orangtua karena sesan merupakan bentuk dari kasih sayang orangtua terhadap anak serta diharapkan mampu menjaga dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan oleh orangtua.
3. Tokoh Adat harus tetap melakukan sosialisasi budaya Lampung dan tetap mempertahankan nilai nilai kebudayaan dan tradisi yang ada sehingga pelestarian kebudayaan Lampung khususnya Budaya Sesan agar tidak hilang dan tetap dilestarikan.
4. Bagi Masyarakat, perlu tetap melestarikan kebudayaan daerah dengan mempertahankan nilai tradisi yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Simbolon, M. (2017). Persepsi dan kepribadian. *Jurnal ekonomis*, 1(1), 52-66.
- Salim, M. (2017). Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 65-74.
- Budi, H. (2003). Melampaui Positifisme dan Modernitas. *Yogyakarta: Kanisius*.
- Melynia, C., Been, H. A. R. L. S., & Sari, A. P. (2021). Pendidikan dan Modernisasi.
- Kusherdiana, R. (2020). Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi Lintas Budaya. *Pemahaman Lintas Budaya SPAR4103/MODUL*, 1(1), 1-63.
- Syahrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 60-69.
- Andayani, D., Sinaga, T., & Hilal, I. (2017). Perkawinan Adat Pepadun di Tiyuh Gunungterang dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Lampung. *JURNAL TIYUH LAMPUNG*, 1(2 NOV).
- Hadikusuma, H. Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. 2007. *Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju*.
- Juliansyahzen, M. I. (2019). Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian Di Lampung Timur. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 1-14.
- Wati, R., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2018). Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segeheh Suku Lampung Jurai Pepadun. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(10).
- Wati, R. (2018). Persepsi Masyarakat Suku Jawa terhadap Tradisi Uang Segheh dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017/2018
- Salim & Syahrudin, 2007 . Metode Penelitian Kualitatif . Citapustaka Media Yulia, 2016 Buku Ajar Hukum Adat, Sulawesi, Unimal Press
- Sugiyono, 2012 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D . Bandung , Alfabeta
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung , Alfabeta
- Gonggong, A., Kartadarmadja, M. S., & Ibrahim, M. (1983). *Sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah*

Lampung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Kurniasih, S., Holilulloh, H., & Nurmalisa, Y. (2014). Persepsi Masyarakat Pendetang Terhadap Adat Sembambanganlampung Di Lingkungan III Celikah Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(7).
- Budimansyah, D. Pendapat dan Pemikiran tentang Konsep Masyarakat.
- Rosana, E. (2015). Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(1), 67-82.
- Rizik, M., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pendidikan Masyarakat Modern dan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Modernisasi. *Jurnal Literasiologi*, 5(2).
- Matondang, A. (2019). Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 8(2), 188-194.
- Halimah, S. (2017). Tasawuf untuk Masyarakat Modern. *Jurnal Al-Makrifat*, 2(1).
- Sumarto, S. (2018). Budaya, pemahaman dan penerapannya:“Aspek sistem religi, bahasa, pengetahuan, sosial, kesenian dan teknologi”. *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 16-16.
- Putra, D. J., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(9).
- Ismawati, E. (2012). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Penerbit Ombak.
- Soekanto, S. (2012). Hukum Adat Indonesia, Cetakan Kedua Belas. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Septania, M., Hasyim, A., & Yanzi, H. (2017). Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(5).
- Rohani, R., Novianty, F., & Firmansyah, S. (2018). Analisis upaya melestarikan nilai-nilai budaya pada masyarakat adat Melayu di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Vox Edukasi*, 9(2), 271442
- Keesing, R. (2014). Teori-teori tentang Budaya. *Antropologi Indonesia*.
- Priatna, Y. (2017). Melek informasi sebagai kunci keberhasilan pelestarian budaya lokal. *Publication Library and Information Science*, 1(2), 37-43.
- Yunus, R. (2013). Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Jurnal penelitian pendidikan*, 13(1), 67-79.